



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KOMANG MERTA PRAYOGA;
2. Tempat lahir : Pangi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/6 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Merta Prayoga telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja berniat menghilangkan nyawa orang lain namun pelaksanaannya tidak sampai selesai, semata bukan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Komang Merta Prayoga selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos hitam yang berisi tulisan Harley Davidson;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah baju warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda (abu-abu);
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Ketut Sari;
- 1 (satu) buah kapak besi (kandik) bergagang kayu panjang 80 cm;
- Dikembalikan kepada Saksi I Gede Dana Suastawa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa Terdakwa, I Komang Merta Prayoga pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 22.40 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2020 yang bertempat di rumah saksi korban di Lingkungan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Karangasem berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "percobaan pembunuhan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi I Ketut Mudita alias Jentung bertemu dengan Terdakwa I Komang Merta Prayoga di sebuah warung yang menjual minuman tuak kemudian Terdakwa menyapa saksi "*Pak Tung tiang kal melali mulih*" (Pak Tung saya akan main ke rumah bapak), selanjutnya dijawab oleh saksi "*Bapak nu repot cang magiang sembako de melali mulih*" (Bapak masih sibuk akan membagikan sembako jangan bertamu ke rumah), selanjutnya Terdakwa membeli tuak di warung tersebut 1 (satu) botol Aqua besar isi 1,5 liter dan mengajak saksi minum berdua habis 1 (satu) botol di warung tersebut, selanjutnya saksi pulang ke rumah sekira pukul 18.00 WITA, namun Terdakwa ternyata mengikuti saksi dari belakang dengan membawa minuman tuak lagi sebanyak 5 (lima) botol Aqua besar isi 1,5 liter dibungkus dengan tas plastik ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi, Terdakwa mengaku bingung tidak betah di rumahnya, dan menanyakan pekerjaan kepada saksi, selanjutnya Terdakwa meminta gelas kepada saksi untuk minum tuak yang dibawanya tersebut lalu duduk di teras rumah minum tuak lagi bersama saksi, setelah habis 2 (dua) botol Aqua besar saksi sudah tidak kuat lagi untuk minum tuak, selanjutnya Terdakwa minum sisa tuaknya sendirian sebanyak 3 (tiga) botol sampai sisa  $\frac{1}{2}$  botol, kemudian saksi menyuruh Terdakwa pulang karena sudah larut malam, namun Terdakwa tidak mau pulang hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WITA, saksi menyuruh keponakannya untuk mengantarkan Terdakwa pulang dengan dibonceng dengan sepeda motor;
- Selanjutnya sekira pukul 20.15 WITA saksi pulang ke rumah sehabis minum tuak kemudian istirahat di kamar tidurnya, sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa terbangun ingin buang air kecil dan langsung ke kamar mandi dalam keadaan telanjang dengan hanya membawa baju kaos warna hitam yang ditaruh di bahu kiri, sehabis buang air kecil tiba-tiba muncul rasa dendam Terdakwa kepada Saksi Korban Ni Ketut Sari yang merupakan bibi kandungnya, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat ada celana dalam di atas kayu bakar kemudian Terdakwa menggunakan celana dalam tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke timur menuju ke rumah saksi korban, sesampai di depan pintu rumah saksi korban, Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membuka pintu kamar tamu yang ternyata tidak terkunci, lanjut Terdakwa masuk ke ruang kamar tamu tersebut lalu mengunci pintu kamar tamu dari dalam dengan menggunakan engsel pintu yang ada dari dalam, setelah itu Terdakwa berjalan menuju kamar tidur saksi korban kemudian membuka pintu kamar yang ternyata tidak terkunci yang mana saat Terdakwa membuka pintu kamar diketahui oleh saksi korban yang sontak terbangun dari atas kasurnya, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban jatuh terbaring di atas kasur (dipan) menghadap ke atas dengan posisi kepala di timur melintang dengan posisi tempat tidur, lalu saksi korban menjerit atau berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong), selanjutnya Terdakwa ngomong kepada saksi korban "*de nuduh nuduh cang, cang sing demen*" (jangan menuduh-nuduh saya, saya tidak senang), tapi saksi korban terus teriak "*tulung tulung*" (tolong tolong), akhirnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan posisi berlutut disamping tubuhnya sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil mengatakan "*pendepang bungut caine, nyen sing keto mati ci*" (diam mulut kamu, kalau tidak mati kamu), tapi saksi korban terus berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong) akhirnya Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menutup mulutnya supaya mau diam, saat itu saksi korban melawan dengan cara mengambil dan memeras kemaluan Terdakwa dengan tangan kanannya, sehingga Terdakwa tambah emosi kemudian mengambil tangan kanan saksi korban dan membantingnya ke kayu dipan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju kaos yang digantung dibahunya selanjutnya menyekap hidung, mulut dan mata saksi korban menggunakan baju kaos dengan menggunakan kedua tangannya sambil berucap "*jani be mati ci*" (sekarang mati kamu). Saat Terdakwa masih menutup atau menyekap hidung, mulut dan mata (wajah) saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian datang Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa, sambil berkata "*ngujangin ci Mang?*" (ngapain kamu Mang?), menyadari tindakannya telah diketahui oleh Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa, Terdakwa terkejut dan langsung melepaskan tangannya dari wajah korban, lalu bangun dan keluar dari kamar saksi korban yang mana di luar Terdakwa bertemu dengan Saksi I Wayan Putu Suastika yang berdiri di pintu depan (teras) selanjutnya Terdakwa kembali ke kamarnya melepaskan celana dalam yang sebelumnya ia kenakan dan menggantinya dengan celana pendek, setelah itu menaruh kembali celana dalam tadi di atas kayu bakar dekat kamar mandi, selanjutnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi keluar dan terdiam di gang depan rumahnya, lalu Saksi I Gede Dana Suastawa menyuruh Terdakwa agar pulang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamarnya untuk tidur-tiduran dan Saksi I Gede Dana Suastawa menyuruh Terdakwa agar diam di kamarnya dan jangan kemana-mana;

- Selanjutnya beberapa menit kemudian datang Nengah Sudana yang kebetulan rumahnya di sebelah timur rumah saksi korban, dan beberapa menit kemudian datang Wayan Pasa selaku Kepala Lingkungan, setelah selesai berembug kemudian Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa mengajak saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, beberapa menit kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Karangasem mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Karangasem;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena merasa sakit hati terhadap saksi korban yang menuduh Terdakwa mencuri perhiasan emas milik saksi korban saat Terdakwa masih kelas 4 SD dan dituduh mengambil uang saksi korban yang tertinggal di kamar mandi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WITA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan, empat koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran 0,2cm x 0,5cm (nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter) berwarna merah kebiruan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karangasem terhadap Saksi Korban Ni Ketut Sari di RSUD Karangasem Nomor: 370/010/V/2020, tanggal 08 Juni 2020 yang dilakukan oleh dr. Gede Eddy Pramana Agustina, dokter pemerintah pada RSUD Karangasem;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa, I Komang Merta Prayoga pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 22.40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2020 yang bertempat di rumah saksi korban di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Karangasem berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "penganiayaan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi I Ketut Mudita alias Jentung bertemu dengan Terdakwa I Komang Merta Prayoga di sebuah warung yang menjual minuman tuak kemudian Terdakwa menyapa saksi *"Pak TUNG tiang kal melali mulih"* (Pak Tung saya akan main ke rumah bapak), selanjutnya dijawab oleh saksi *"Bapak nu repot cang magiang sembako de melali mulih"* (Bapak masih sibuk akan membagikan sembako jangan bertamu ke rumah), selanjutnya Terdakwa membeli tuak di warung tersebut 1 (satu) botol Aqua besar isi 1,5 liter dan mengajak saksi minum berdua habis 1 (satu) botol di warung tersebut, selanjutnya saksi pulang ke rumah sekira pukul 18.00 WITA, namun Terdakwa ternyata mengikuti saksi dari belakang dengan membawa minuman tuak lagi sebanyak 5 (lima) botol Aqua besar isi 1,5 liter dibungkus dengan tas plastik ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi, Terdakwa mengaku bingung tidak betah di rumahnya, dan menanyakan pekerjaan kepada saksi, selanjutnya Terdakwa meminta gelas kepada saksi untuk minum tuak yang dibawanya tersebut lalu duduk di teras rumah minum tuak lagi bersama saksi, setelah habis 2 (dua) botol Aqua besar saksi sudah tidak kuat lagi untuk minum tuak, selanjutnya Terdakwa minum sisa tuaknya sendirian sebanyak 3 (tiga) botol sampai sisa  $\frac{1}{2}$  botol, kemudian saksi menyuruh Terdakwa pulang karena sudah larut malam, namun Terdakwa tidak mau pulang hingga akhirnya sekira pukul 20.00 WITA, saksi menyuruh keponakannya untuk mengantar Terdakwa pulang dengan dibonceng dengan sepeda motor;
- Selanjutnya sekira pukul 20.15 WITA saksi pulang ke rumah sehabis minum tuak kemudian istirahat di kamar tidurnya, sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa terbangun ingin buang air kecil dan langsung ke kamar mandi dalam keadaan telanjang dengan hanya membawa baju kaos warna hitam yang ditaruh di bahu kiri, sehabis buang air kecil tiba-tiba muncul rasa dendam terdakwa kepada Saksi Korban Ni Ketut Sari yang merupakan bibi kandungnya, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat ada celana dalam di atas kayu bakar kemudian Terdakwa menggunakan celana dalam tersebut, setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke timur menuju ke rumah saksi korban, sesampai di depan pintu rumah saksi korban, Terdakwa mencoba membuka pintu kamar tamu yang ternyata tidak terkunci, lanjut Terdakwa masuk ke ruang kamar tamu tersebut lalu mengunci pintu kamar tamu dari dalam dengan menggunakan engsel pintu yang ada dari dalam, setelah itu Terdakwa berjalan menuju kamar tidur saksi korban kemudian membuka pintu kamar yang ternyata tidak terkunci yang mana saat Terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu kamar diketahui oleh saksi korban yang sontak terbangun dari atas kasurnya, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar lalu mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban jatuh terbaring di atas kasur (dipan) menghadap ke atas dengan posisi kepala di timur melintang dengan posisi tempat tidur, lalu saksi korban menjerit atau berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong), akhirnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan posisi berlutut disamping tubuhnya sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil mengatakan "*pendepang bungut caine, nyen sing keto mati ci*" (diam mulut kamu, kalau tidak mati kamu), tapi saksi korban terus berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong) akhirnya Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menutup mulutnya supaya mau diam, saat itu saksi korban melawan dengan cara mengambil dan memeras kemaluan Terdakwa dengan tangan kanannya, sehingga Terdakwa tambah emosi kemudian mengambil tangan kanan saksi korban dan membantingnya ke kayu dipan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju kaos yang digantung dibahunya selanjutnya menyekap hidung, mulut dan mata saksi korban menggunakan baju kaos dengan menggunakan kedua tangannya, Saat Terdakwa masih menutup atau menyekap hidung, mulut dan mata (wajah) saksi korban dengan kedua tangannya, kemudian datang Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa, sambil berkata "*ngujangin ci Mang?*" (ngapain kamu Mang?), menyadari tindakannya telah diketahui oleh Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa, Terdakwa terkejut dan langsung melepaskan tangannya dari wajah korban, lalu bangun dan keluar dari kamar saksi korban yang mana diluar Terdakwa bertemu dengan Saksi I Wayan Putu Suastika yang berdiri di pintu depan (teras) selanjutnya Terdakwa kembali ke kamarnya melepaskan celana dalam yang sebelumnya ia kenakan dan menggantinya dengan celana pendek, setelah itu menaruh kembali celana dalam tadi di atas kayu bakar dekat kamar mandi, selanjutnya Terdakwa pergi keluar dan terdiam di gang depan rumahnya, lalu Saksi I Gede Dana Suastawa menyuruh Terdakwa agar pulang, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamarnya untuk tidur-tiduran dan Saksi I Gede Dana Suastawa menyuruh Terdakwa agar diam di kamarnya dan jangan kemana-mana;

- Selanjutnya beberapa menit kemudian datang Nengah Sudana yang kebetulan rumahnya di sebelah timur rumah saksi korban, dan beberapa menit kemudian datang Wayan Pasa selaku Kepala Lingkungan, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai berembung kemudian Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa mengajak saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, beberapa menit kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Karangasem mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor Polsek Karangasem;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena merasa sakit hati terhadap saksi korban yang menuduh Terdakwa mencuri perhiasan emas milik saksi korban saat Terdakwa masih kelas 4 SD dan dituduh mengambil uang saksi korban yang tertinggal di kamar mandi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WITA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan, empat koma lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran 0,2cm x 0,5cm (nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter) berwarna merah kebiruan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karangasem terhadap Saksi Korban Ni Ketut Sari di RSUD Karangasem Nomor: 370/010/V/2020, tanggal 08 Juni 2020 yang dilakukan oleh dr. Gede Eddy Pramana Agustina, dokter pemerintah pada RSUD Karangasem;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Ketut Sari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu saksi adalah bibi Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi korban dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira jam 22.40 WITA, di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal saksi di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya, dan karena saksi berusaha berteriak kemudian Terdakwa menyekap mulut dan hidung saksi dengan menggunakan baju kaos warna hitam sambil Terdakwa berkata "*jani mati nyai*" (sekarang mati kamu), sehingga saksi sulit bernapas dan tubuh saksi lemas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi merasa lehernya sakit, suara menjadi serak, kepala terasa pusing, tubuh terasa sakit dan lemas, punggung tangan kanan sakit serta kaki kanan sakit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 20.30 WITA, saksi tidur di kamar dalam rumahnya dengan posisi pintu kamar tidak dikunci hanya ditutup saja, selanjutnya sekira pukul 22.40 WITA, saksi terbangun dari tempat tidur karena merasakan bunyi pintu kamar dibuka "krek" dan melihat pintu kamar terbuka sedikit, selanjutnya saksi berdiri di belakang pintu kamar dan secara tiba-tiba Terdakwa yang hanya menggunakan celana dalam saja dengan membawa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dibahu kirinya sudah berdiri di depan pintu kamar langsung mendorong saksi ke tempat tidur, setelah terjatuh di tempat tidur, Terdakwa kemudian naik ke tubuh saksi dan duduk di atas tubuh saksi, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu saksi berusaha menjerit minta tolong "*tulungin Dek, tulungun Dek*" (tolong Dek, tolong Dek) dan sambil melawan dengan cara mengambil dan meremas kemaluan Terdakwa, merasa bahwa kelaminnya dipegang selanjutnya Terdakwa melepaskan pegangan tangan saksi dari kelaminnya dan membanting pergelangan tangan saksi ke pinggir kasur yang dibatasi kayu (ranjang kayu) sehingga saksi merasakan sakit pada pergelangan tangan karena dibenturkan ke kayu dipan (tempat tidur), kemudian Terdakwa tambah beringas dan selanjutnya menyekap mulut dan hidung serta mata saksi dengan menggunakan baju kaos warna hitam milik Terdakwa dan menggunakan kedua tangannya sambil ngomong "*jani mati nyai*" (sekarang mati kamu), saat itu saksi sulit bernapas dan sesak napas serta pandangan mata mulai kabur serta tubuhnya mulai lemas, sesaat kemudian datang Saksi Ni Wayan Rai (ipar saksi atau ibu Terdakwa) dan Saksi I Gede Dana Suastawa (keponakan saksi atau kakak Terdakwa), menolong saksi dengan cara menarik tubuh saksi sehingga lepas dari dekapan Terdakwa dan selanjutnya saksi dituntun keluar kamar karena tubuh saksi lemas dan merasa pusing, saat keluar dari kamar saksi juga melihat Saksi I Wayan Putu Suastika (keponakan saksi atau kakak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa) berdiri di pintu teras rumah, kemudian saksi dibawa ke rumah Saksi Ni Wayan Rai dan didudukkan di atas bale selanjutnya diberikan air putih (minum) oleh Saksi Ni Wayan Rai untuk diminum sehingga keadaan saksi berangsur-angsur agak pulih;

- Bahwa pada saat itu saksi mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan mencekik leher dan menyekap hidung dan mulut saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa menit Terdakwa mencekik leher saksi, akan tetapi diperkirakan kurang lebih 5 (lima) menit;

- Bahwa situasi di kamar tidur saksi pada saat kejadian dalam keadaan terang karena lampunya menyala, sedangkan lampu di ruang tamu rumah saksi dalam keadaan mati;

- Bahwa saksi dan Terdakwa bertempat tinggal dalam satu pekarangan yang sama, namun dalam rumah yang berbeda;

- Bahwa sebelum kejadian pernah ada masalah dengan Terdakwa yaitu 2 (dua) hari sebelum kejadian, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WITA, ada kejadian dimana dompet saksi yang berisi KTP dan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang kepeng sebanyak 6 (enam) biji tertinggal di kamar mandi, dan setelah saksi mencari dompet tersebut di kamar mandi sudah tidak ada (hilang), selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa yang saat itu sedang duduk sendirian sambil minum arak di rumahnya, apakah menemukan dompet berisi uang di kamar mandi, Terdakwa mengaku tidak dapat mengambil uang tersebut akan tetapi setelah dicek ke kamarnya saksi melihat ada 6 (enam) biji uang kepeng di meja dalam kamarnya yang saksi curigai milik saksi;

- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah baju kaos warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membekap mulut dan hidung saksi, sebuah celana dalam warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa saat mencekik leher dan membekap mulut dan hidung saksi, sebuah baju warna hitam coklat dan sebuah celana pendek warna coklat muda (abu-abu) adalah milik saksi yang saksi kenakan saat dicekik dan dibekap oleh Terdakwa, dan sebuah kapak besi (kandik) bergagang kayu yang digunakan oleh I Gede Dana Suastawa untuk membuka/mendrobrak pintu depan rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Wayan Rai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara Terdakwa dan korbannya adalah Ni Ketut Sari yang merupakan ipar saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 22.40 WITA, di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal Saksi Korban Ni Ketut Sari beralamat di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Terdakwa menindih tubuh saksi korban dan kedua tangan Terdakwa menyekap mulut dan hidung serta mata (wajah) saksi korban dengan menggunakan baju kaos warna hitam, karena kejadian tersebut terjadi di rumah saksi korban yang rumahnya masih satu halaman (pekarangan) dengan rumah saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 WITA, saat saksi dan anak-anak saksi sedang tidur di kamar rumah, saksi terbangun karena mendengar suara rintihan “ngiik ngiik ngiik” dan seketika itu anak saksi yang kembar juga terbangun (Saksi I Wayan Putu Suastika dan Saksi I Gede Dana Suastawa) dan menyebut nama “Mek Tut”, selanjutnya spontan mereka bertiga bangun dan menuju ke rumah saksi korban, sedangkan Saksi I Gede Dana Suastawa langsung mengambil kapak besi (kandik) yang ada di tembok dapur, selanjutnya Saksi I Gede Dana Suastawa berusaha membuka pintu depan rumah saksi korban, karena pintu sulit dibuka maka selanjutnya saksi menyuruh Saksi I Gede Dana Suastawa mendobrak dengan menggunakan kapak besi (kandik), selanjutnya Saksi I Gede Dana Suastawa menumbuk pintu depan dengan kapak besi (kandik), setelah pintu terbuka selanjutnya saksi masuk ke kamar saksi korban dan melihat saksi korban terbaring di tempat tidur dan tubuhnya ditindih dan mulut serta hidungnya (wajahnya) disekap oleh Terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam dan kedua tangannya, selanjutnya saksi menolong saksi korban dengan cara menarik tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dan Saksi I Gede Dana Suastawa menuntun saksi korban ke luar rumah saksi korban;

- Bahwa posisi saksi korban pada saat itu adalah dalam keadaan tidur terlentang menghadap ke atas dengan posisi melintang dengan dipan (tempat tidur), dimana posisi kepala di timur dan kaki di barat tergelantung;
- Bahwa keadaan atau kondisi Terdakwa saat itu hanya memakai celana dalam saja, dan dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras (tuak);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban kondisi tubuhnya lemas, merasa ketakutan dan mengaku sakit pada pergelangan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban memang tidak ada kecocokan dan sering terjadi keributan diantara mereka;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah baju kaos warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membekap hidung dan mulut saksi korban dan sebuah celana dalam warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa saat mencekik dan membekap saksi korban, sebuah baju warna hitam coklat dan sebuah celana pendek warna coklat muda (abu-abu) adalah milik saksi korban yang saksi korban kenakan saat dicekik dan dibekap oleh Terdakwa, dan sebuah kapak besi (kandik) bergagang kayu panjang 80 cm adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi I Gede Suastawa untuk membuka/mendobrak pintu depan rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Gede Dana Suastawa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.40 WITA, di rumah Saksi Korban Ni Ketut Sari beralamat di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WITA, saksi masuk ke kamar tidur, kemudian bermain game di



*handphone*, kemudian sekira pukul 22.30 WITA saksi mendengar suara jeritan “ngiiik....ngiiiiik” kemudian saksi keluar dari kamar tidur selanjutnya melihat ke kamar adik saksi namun tidak terjadi apa-apa terhadap adik saksi, pada saat yang bersamaan ibu saksi yaitu Saksi Ni Wayan Rai dan kakak saksi yaitu Saksi I Wayan Putu Suastika juga ikut terbangun, selanjutnya saksi keluar ke teras rumah dan mendengar suara jeritan tersebut mengarah dari rumah bibi saksi yaitu Saksi Korban Ni Ketut Sari, kemudian saksi dan Saksi Ni Wayan Rai serta Saksi I Wayan Putu Suastika menuju ke rumah saksi korban yang masih satu pekarangan dengan rumah saksi, sambil berjalan saksi langsung mengambil kapak besi (kandik) yang berada di depan dapur, selanjutnya menuju pintu rumah (ruang tamu) rumah saksi korban, karena pintu tersebut tidak bisa buka (terkunci dari dalam) kemudian Saksi Ni Wayan Rai menyuruh untuk mendobrak pintu tersebut dan selanjutnya saksi langsung mendobrak pintu dengan mempergunakan kapak besi (kandik) yang saksi bawa, setelah pintu berhasil terbuka lalu saksi masuk bersama Saksi Ni Wayan Rai menuju kamar tidur saksi korban, saksi dan Saksi Ni Wayan Rai melihat saksi korban ditindih dan dicekik serta dibekap hidung dan mulutnya oleh Terdakwa, saat itu Saksi Ni Wayan Rai langsung memberi pertolongan dengan cara menarik tangan saksi korban, dan setelah saksi korban berdiri kemudian saksi ikut membantu saksi korban. Setelah itu Terdakwa berjalan keluar kamar dengan hanya memakai celana dalam berwarna putih yang robek, setelah itu saksi keluar dari rumah saksi korban, kemudian sambil berjalan bertanya kepada Terdakwa “*ken-ken maksud caine ngetoang Mek Tut*” (bagaimana maksud kamu berbuat seperti itu kepada Bibi Ketut) namun tidak dijawab selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu, saat yang bersamaan saksi korban keluar dipapah oleh Saksi Ni Wayan Rai dan diajak duduk di teras rumah Saksi Ni Wayan Rai dan diberikan minum air putih, selanjutnya saksi duduk di Bale Daging. Beberapa saat kemudian saksi masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil kapak besi (kandik) yang tertinggal di ruang tamu rumah saksi korban, kemudian saksi keluar dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar saksi sambil berkata “*kenape ne awake mare bangun?*” (kenapa ini saya baru bangun?) kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “*pletan ape gae cai di kamarne Mek Tut mare?*” (*pletan* “mengumpat dalam bahasa Bali” apa yang kamu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuat di kamar Bibi Ketut tadi?) kemudian dijawab oleh Terdakwa "yang sing nawang, yang mare bangun" (saya tidak tahu, saya baru bangun);

- Bahwa beberapa saat kemudian datang Kepala Lingkungan Pangi yang bernama I Wayan Parsa, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Pak Kaling (Kepala Lingkungan) dan bertanya ke Terdakwa "ken-ken Mang ape gae cai?" (bagaimana Mang apa yang kamu perbuat?) selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "yang mare teke ling minum langsung pules, sing maan kije-kije" (saya baru datang dari minum langsung tidur, tidak dapat kemana-mana), kemudian setelah itu datang tetangga bernama Nengah Sudana (sepupu saksi korban) dan menyuruh Pak Kaling melaporkan kejadian tersebut ke Pak Babin, kemudian Pak Kaling berkoordinasi melalui *handphone*, selanjutnya disuruh berembug di keluarga selanjutnya saksi korban menelpon paman saksi untuk meminta solusi dan akhirnya Saksi Ni Wayan Rai melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Karangasem;

- Bahwa pada saat masuk ke kamar tidur saksi korban, saksi melihat Terdakwa sedang menindih tubuh saksi korban dengan posisi kepala sama-sama menghadap ke timur di atas tempat tidur, saksi korban terlentang menghadap ke atas dan kakinya menekuk di pinggir tempat tidur dan kedua ujung kaki menyentuh lantai kamar, sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh saksi korban dengan posisi kaki kanan melintang di atas tubuh korban dan terlentang di atas tempat tidur dan kaki kiri dilipat seperti orang sedang jongkok (kedua kaki Terdakwa berada di atas tempat tidur dengan posisi kaki kiri dilipat dan kaki kanan melintang lurus di atas tubuh saksi korban);

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membekap hidung dan mulut saksi korban adalah sebuah baju kaos warna hitam bertuliskan "Harley Davidson Motor Cycle";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada tangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap korban seorang diri;

- Bahwa selain saksi, ada Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Wayan Putu Suastika yang ikut menolong saksi korban pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada permasalahan dengan saksi korban sebelumnya, karena kelihatannya biasa-biasa saja;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa jarang dirumah dan jarang berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebuah baju kaos warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membekap hidung dan mulut saksi korban dan sebuah celana dalam warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa saat mencekik dan membekap saksi korban, sebuah baju warna hitam coklat dan sebuah celana pendek warna coklat muda (abu-abu) adalah milik saksi korban yang saksi korban kenakan saat dicekik dan dibekap oleh Terdakwa, dan sebuah kapak besi (kandik) bergagang kayu panjang 80 cm adalah alat yang dipergunakan oleh saksi untuk membuka/mendrobrak pintu depan rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan pintu terkunci dan ada suara “ngik ngik” adalah tidak benar, yang benar adalah pintu tidak terkunci dan yang ada suara minta tolong, keterangan selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi I Wayan Putu Suastika di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.40 WITA, di rumah Saksi Korban Ni Ketut Sari beralamat di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi Korban Ni Ketut Sari adalah bibi saksi dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WITA, setelah saksi selesai dipijat karena kondisinya kurang enak badan kemudian langsung istirahat tidur, kemudian sekira pukul 22.30 WITA saksi terbangun karena mendengar teriakan (rintihan) “ngiiik....ngiiiiikk”, kemudian saksi keluar dari kamar tidur dan melihat ibu saksi yaitu Saksi Ni Wayan Rai dan adik saksi yaitu Saksi I Gede Dana

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp



Suastawa menuju ke rumah saksi korban, selanjutnya saksi ikut ke rumah saksi korban dan Saksi I Gede Dana Suastawa membuka pintu kamar tamu rumah saksi korban namun tidak bisa, selanjutnya Saksi I Gede Dana Suastawa membuka pintu dengan dipaksa menggunakan kapak besi (kandik) yang dibawanya, setelah pintu terbuka selanjutnya Saksi I Gede Dana Suastawa dan Saksi Ni Wayan Rai masuk ke rumah dan langsung menuju kamar tidur saksi korban, sedangkan saksi menunggu di luar rumah tepatnya di teras rumah saksi korban. Beberapa saat kemudian keluar Terdakwa melewati pintu kamar tamu (teras) rumah saksi korban dengan kondisi hanya mengenakan celana dalam warna putih dan langsung berjalan menuju kamarnya, dan diikuti oleh Saksi I Gede Dana Suastawa, kemudian saksi korban dipapah keluar rumah oleh Saksi Ni Wayan Rai dan diajak ke teras rumah. Sesaat kemudian Terdakwa keluar lagi dari kamarnya dan bertanya dan berkata "*kenape ne?*" (kenapa ini?), selanjutnya saksi balik bertanya kepada Terdakwa "*ngujangin cai ke jumahne Mek Tut?*" (ngapain kamu kerumahnya Bibi Ketut?) selanjutnya dijawab Terdakwa "*sing ade kemo, yang doen mare bangun*" (tidak ada ke sana, saya saja baru bangun), setelah itu Terdakwa keluar pekarangan rumah menuju Gang, setelah itu Terdakwa balik lagi, saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "*ngujang ci nyekuk Mek Tut?*" (kenapa kamu mencekik Bibi Ketut?) selanjutnya dijawab "*sing nawang yang mare teke uling minum di Batan Nyuh*" (tidak tahu saya baru datang dari minum di Batan Nyuh). Beberapa saat kemudian datang Kepala Lingkungan Pangi yang bernama I Wayan Parsa Winaya selanjutnya Terdakwa dinasehati oleh Kepala Lingkungan Pangi, setelah itu Terdakwa masuk ke kamarnya dan tidur, kemudian saksi korban dengan diantar oleh Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa serta Kaling Pangi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Karangasem;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, karena saksi tidak ikut masuk ke kamar tidur saksi korban, saksi hanya menunggu di pintu depan (teras) rumah saksi korban, tapi menurut cerita saksi korban sesaat setelah kejadian bahwa saksi korban ditindih dan dicekik lehernya serta ditutup/disekap mulut dan hidungnya dengan baju kaos dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban merasa ketakutan, kedua tangan saksi korban gemetar dan tangan kanannya



mengalami luka lecet pada tangan sebelah kanan saat berusaha melawan/melepaskan diri dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu kandung saksi yaitu Saksi Ni Wayan Rai, dan adik kandung saksi yaitu Saksi I Gede Dana Suastawa yang masuk ke dalam rumah saksi korban dan menolong saksi korban, sedangkan saksi menunggu di luar (teras) rumah saksi korban;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membekap mulut dan hidung saksi korban adalah sebuah baju kaos warna hitam bertuliskan "Harley Davidson Motor Cycle";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya pernah ada masalah, saksi korban kehilangan dompet yang ketinggalan di kamar mandi yang didalamnya berisi uang, selanjutnya saksi korban menggeledah kamar Terdakwa dan mendapati uang kepeng/bolong milik saksi korban ditemukan di meja kamar tidur Terdakwa, selanjutnya saksi korban bertanya kepada Terdakwa apa dapat mengambil uang saksi korban, tapi Terdakwa tidak mengakui selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi korban. Kemudian keesokan harinya Terdakwa diajak bersumpah di Pura pribadi yang berada di rumah oleh paman saksi yang bernama I Gede Sukadana (adik saksi korban) dan permasalahan tersebut dianggap selesai oleh saksi korban karena Terdakwa sudah mau bersumpah di Pura keluarga dan saksi korban mengikhlaskan uangnya yang hilang tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban biasa-biasa saja, namun setelah kejadian saksi korban kehilangan dompet yang didalamnya berisi uang dan diduga dicuri oleh Terdakwa, semenjak itu tidak saling tegur sapa, sedangkan dengan keluarga lain sering bertingkah kasar baik dengan ibu kandung serta adik-adik saksi yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban, karena Terdakwa jarang di rumah dan jarang berkomunikasi dengan saksi;
- Kondisi Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya kepada saksi korban dalam pengaruh minuman beralkohol, karena dilihat dari cara berjalan dan gaya bicaranya, jika Terdakwa mabuk pasti seperti itu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebuah baju kaos warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membekap



mulut dan hidung saksi korban, sebuah celana dalam warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya terhadap saksi korban, sebuah baju warna hitam coklat dan sebuah celana pendek warna coklat muda (abu-abu) adalah milik saksi korban yang saksi korban kenakan saat dicekik dan dibekap oleh Terdakwa, dan sebuah kapak besi (kandik) bergagang kayu panjang 80 cm yang dipergunakan oleh Saksi I Gede Dana Suastawa untuk menderobrak pintu depan rumah saksi korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan pintu terkunci dan ada suara "ngik ngik" adalah tidak benar, yang benar adalah pintu tidak terkunci dan yang ada suara minta tolong, keterangan selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi I Ketut Mudita alias Jentung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian/peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 22.40 WITA di rumah Saksi Korban Ni Ketut Sari yang beralamat di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Lingkungan Batan Nyuh Kelod, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Korban Ni Ketut Sari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA saksi sempat minum tuak dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 17.00 WITA, pada saat saksi sedang di warung membeli rokok, ketika saksi akan pulang datang Terdakwa menyapa saksi, "*Pak Tung tiang kal melali mulih*" (Pak Tung saya akan main ke rumah bapak), dan dijawab "*Bapak nu repot cang magiang sembako de melali mulih*" (Bapak masih sibuk akan membagikan sembako jangan bertamu ke rumah saya), selanjutnya Terdakwa membeli tuak di warung tersebut 1 (satu) botol Aqua besar isi 1,5 liter dan mengajak saksi minum berdua habis 1 (satu) botol. Selanjutnya saksi pulang ke rumah sekira pukul 18.00 WITA, namun Terdakwa mengikuti dari belakang dengan membawa minuman tuak lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) botol Aqua besar isi 1,5 liter dibungkus dengan tas plastik ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi Terdakwa mengaku bingung, di rumahnya tidak betah, dan menanyakan pekerjaan kepada saksi, lalu Terdakwa meminta gelas untuk minum tuak yang dibawanya tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk di teras rumah melanjutkan minum tuak lagi bersama saksi, setelah habis 2 (dua) botol Aqua besar saksi sudah tidak kuat lagi minum tuak, selanjutnya Terdakwa minum sendiri tuaknya lagi 3 (tiga) botol sampai sisa  $\frac{1}{2}$  botol, lalu saksi menyuruh Terdakwa pulang karena sudah malam, namun Terdakwa tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 20.30 WITA saksi menyuruh keponakannya mengantar Terdakwa pulang dibonceng dengan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa saat itu membeli 6 (enam) botol minuman tuak yang dikemas dalam botol Aqua isi 1,5 liter;
- Bahwa Terdakwa sempat bercerita jika di rumahnya tidak ada kecocokan dengan keluarga, dia mengaku bingung, dan tidak cocok dengan saksi korban, kemudian saksi sempat menasehati Terdakwa bahwa tidak boleh seperti itu dengan keluarga;
- Bahwa saksi selama ini baru 2 (dua) kali minum bersama Terdakwa, yang pertama minum arak di rumah saudara sepupunya, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat pulang dari rumah saksi sehabis minum tuak dalam keadaan biasa saja, tidak seperti orang mabuk pada umumnya (setengah mabuk);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Ni Ketut Sari, karena korban adalah bibi Terdakwa dan tinggal dalam satu pekarangan akan tetapi berbeda rumah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 22.40 WITA, di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal saksi korban beralamat di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah melakukan perbuatan mencekik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saksi korban dan menyekap/menutup mulut dan hidung saksi korban dengan menggunakan baju kaos warna hitam dengan kedua tangannya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa pulang ke rumah sehabis minum tuak, selanjutnya istirahat di kamar tidur, kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa terbangun karena ingin kencing dan langsung ke kamar mandi dalam keadaan telanjang hanya membawa baju kaos warna hitam yang ditaruh di bahu kiri, sehabis kencing tiba-tiba keluar rasa dendamnya kepada saksi korban, setelah keluar dari kamar mandi melihat ada celana dalam di atas kayu bakar kemudian Terdakwa pakai, setelah itu langsung ke timur menuju ke rumah saksi korban, sesudah sampai di depan pintu rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintunya ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan mengunci pintu dari dalam menggunakan engsel pintu yang ada dari dalam, sesudah itu masuk ke kamar tidur saksi korban, waktu membuka pintu kamar ternyata tidak terkunci dan saksi korban pun terbangun, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban jatuh terbaring diatas kasur (dipan) menghadap ke atas dengan posisi kepala di timur melintang dengan posisi tempat tidur, lalu saksi korban menjerit atau berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong), selanjutnya Terdakwa berbicara kepada saksi korban "*de nuduh nuduh cang, cang sing demen*" (jangan menuduh-nuduh saya, saya tidak senang), tapi saksi korban terus berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong), akhirnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan posisi berlutut disamping tubuhnya sambil menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil mengatakan "*pendepang bungut caine, nyen sing keto mati ci*" (diam mulut kamu, kalau tidak mati kamu), tapi saksi korban terus berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong) akhirnya Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan menutup mulutnya supaya mau diam, saat itu saksi korban melawan dengan cara mengambil dan memeras kemaluan Terdakwa dengan tangan kanannya, sehingga Terdakwa tambah emosi kemudian mengambil tangan kanan saksi korban dan membantingnya ke kayu dipan, selanjutnya Terdakwa mengambil baju kaos yang ada dibahu dan selanjutnya menutup atau menyekap hidung, mulut dan mata saksi korban menggunakan baju kaos dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata "*jani be mati ci*" (sekarang mati kamu). Saat Terdakwa masih menutup atau menyekap hidung, mulut dan mata (wajah) saksi korban dengan kedua tangan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian datang Saksi Ni Wayan Rai (ibu Terdakwa) dan I Gede Dana Suastawa (kakak Terdakwa), sambil Saksi Ni Wayan Rai berkata “*ngujangingin ci Mang?*” (ngapain kamu Mang?) kemudian melepaskan tangan Terdakwa dari wajah saksi korban, lalu bangun dan keluar kamar bertemu Saksi I Wayan Putu Suastika (kakak Terdakwa) berdiri di pintu depan (teras) dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kamarnya melepaskan celana dalam dan memakai celana pendek, setelah itu menaruh kembali celana dalam tadi di atas kayu bakar dekat kamar mandi, selanjutnya Terdakwa pergi keluar dan diam di gang, lalu Saksi I Gede Dana Suastawa menyuruh Terdakwa pulang, selanjutnya langsung masuk ke kamar tidur-tiduran dan Saksi Ni Wayan Rai menyuruh Terdakwa diam jangan kemana-mana. Selanjutnya beberapa menit kemudian datang Pak Nengah Sudana (paman Terdakwa) yang kebetulan rumahnya di sebelah timur rumah Terdakwa, dan beberapa menit kemudian datang Pak Wayan Pasa (Pak Kaling), setelah selesai berembug kemudian Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa mengajak saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Setelah itu Polisi dari Polsek Karangasem datang dan mengamankan Terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Karangasem;

- Bahwa posisi saksi korban dan Terdakwa pada saat kejadian berada di atas tempat tidur (kasur), dimana posisi saksi korban dibawah tidur terlentang dengan posisi kepala di timur, kaki di barat melintang dengan tempat tidur, sedangkan posisi Terdakwa di atas tubuh saksi korban dengan posisi lutut kanannya menekan dada atau perut korban dan kedua tangan Terdakwa mencekik leher saksi korban dan menutup atau menyekap mulut dan hidung saksi korban dengan baju kaos dan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri (sendirian) dengan menggunakan satu buah baju kaos warna hitam yang bertuliskan Harley Davidson milik Terdakwa yang mana setelah kejadian baju tersebut tertinggal di kamar tidur saksi korban;
- Bahwa saat itu situasi di kamar tidur saksi korban terang karena lampunya menyala, sedangkan di ruang tamu gelap karena lampu mati;
- Bahwa tujuan Terdakwa menutup dan mengunci pintu depan rumah saksi korban dari dalam rumah adalah supaya tidak ada orang lain yang mendengar, akan tetapi malah ada yang mendengar teriakan saksi korban;
- Bahwa saksi korban tinggal dirumahnya tersebut hanya sendiri;
- Bahwa yang mengetahui atau melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban adalah ibu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi Ni Wayan Rai) dan kedua kakak Terdakwa (Saksi I Gede Dana Suastawa dan Saksi I Wayan Putu Suastika);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena merasa sakit hati dengan saksi korban, karena dituduh mencuri perhiasan emas miliknya pada waktu Terdakwa masih kelas 4 SD;
- Bahwa Terdakwa juga dituduh mengambil uang saksi korban yang tertinggal di kamar mandi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan mencekik leher dan membekap mulut dan hidung saksi korban mengakibatkan saksi korban tidak bisa bernapas yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya mencekik dan membekap mulut, hidung dan mata saksi korban ketika Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa datang ke kamar saksi korban dan melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak ada niat untuk membunuh saksi korban, akan tetapi karena waktu Terdakwa masuk ke kamar saksi korban dia berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong) sehingga Terdakwa panik akhirnya Terdakwa mencekik leher saksi korban dan menyekap mulut dan hidung saksi korban dengan menggunakan baju kaos warna hitam dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa supaya mulutnya diam;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa sebuah baju kaos warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membekap mulut dan hidung saksi korban, sebuah celana dalam warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa saat mencekik leher dan membekap mulut dan hidung saksi korban, sebuah baju warna hitam coklat dan sebuah celana pendek warna coklat muda (abu-abu) adalah milik saksi korban yang saksi korban kenakan saat dicekik dan dibekap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 370/010/V/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Ni Ketut Sari, yang dibuat oleh dr. Gede Eddy Pramana Agustina, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karangasem, dengan hasil pemeriksaan pada punggung tangan kanan, empat koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna merah kemerahan yang dikelilingi luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter berwarna merah kebiruan, dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka memar dan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos hitam yang berisi tulisan Harley Davidson;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kapak besi (kandik) bergagang kayu panjang 80 cm;
- 1 (satu) buah baju warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda (abu-abu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa minum tuak bersama dengan Saksi I Ketut Mudita alias Jentung pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA di warung dan dilanjutkan sekira pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA di rumah Saksi I Ketut Mudita alias Jentung di Lingkungan Batan Nyuh Kelod, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sebanyak 5,5 (lima koma lima) botol Aqua isi 1,5 (satu koma lima) liter;
- Bahwa setelah minum tuak dengan Saksi I Ketut Mudita alias Jentung, sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa diantar pulang ke rumahnya di Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem lalu beristirahat di kamar tidurnya, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa terbangun karena ingin buang air kecil ke kamar mandi dengan kondisi telanjang dan membawa baju kaos warna hitam yang ditaruh dibahu kirinya, pada saat Terdakwa buang air kecil lalu muncul rasa dendamnya terhadap Saksi Korban Ni Ketut Sari, kemudian Terdakwa mengambil celana dalam warna putih di dekat kamar mandi lalu memakainya dan langsung menuju ke rumah saksi korban yang masih dalam satu pekarangan dengan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke ruang tamu dan mengunci pintu dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban yang pintu kamarnya dalam keadaan tidak

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





terkunci sekira pukul 22.40 WITA dan saksi korban terbangun karena mendengar bunyi pintu kamar dibuka lalu saksi korban berdiri di belakang pintu kamar, secara tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban hingga jatuh terbaring di atas tempat tidur dan selanjutnya saksi korban berusaha meminta tolong dengan berteriak "*tulung tulung*" (tolong tolong), lalu Terdakwa berbicara kepada saksi korban "*de nuduh nuduh cang, cang sing demen*" (jangan menuduh-nuduh saya, saya tidak senang), tapi saksi korban terus berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban dengan posisi berlutut sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan sambil mengatakan "*pendepang bungut caine, nyen sing keto mati ci*" (diam mulut kamu, kalau tidak mati kamu), namun saksi korban terus berteriak minta tolong, akhirnya Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu saksi korban berusaha melawan dengan cara memeras alat kemaluan Terdakwa, sehingga Terdakwa bertambah marah kemudian mengambil dan membanting atau membenturkan tangan kanan saksi korban ke kayu tempat tidur (dipan), dan oleh karena saksi korban masih berusaha berteriak minta tolong, selanjutnya Terdakwa mengambil baju kaos warna hitam miliknya yang ditaruh dibahu kirinya dan langsung menutup atau membekap hidung, mulut dan mata saksi korban dengan menggunakan baju tersebut dengan kedua tangannya sambil berteriak "*jani be mati ci*" (sekarang mati kamu) sehingga saksi korban tidak bisa berteriak lagi dan hanya mengeluarkan suara "ngiik ngiik" saja;

- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi Ni Wayan Rai, Saksi I Gede Dana Suastawa dan Saksi I Wayan Putu Suastika mendengar suara rintihan "ngiik...ngiik" dari rumah saksi korban, kemudian mereka menuju ke rumah saksi korban, dan karena pintu rumah saksi korban terkunci dari dalam, maka Saksi Ni Wayan Rai menyuruh untuk mendobrak pintu, selanjutnya Saksi I Gede Dana Suastawa mendobrak pintu tersebut dengan mempergunakan kapak besi (kandik) bergagang kayu panjang 80 cm, setelah pintu berhasil terbuka, Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa masuk menuju ke kamar tidur saksi korban, sedangkan Saksi I Wayan Putu Suastika menunggu di teras rumah, setelah itu Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa melihat Terdakwa sedang menindih tubuh saksi korban di atas tempat tidur dan membekap mulut, hidung dan mata saksi korban dengan menggunakan baju kaos warna hitam dengan kedua tangannya di dalam kamar saksi korban, selanjutnya Saksi Ni Wayan Rai langsung menolong saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi korban untuk berdiri, kemudian Saksi Ni Wayan Rai dan Saksi I Gede Dana Suastawa menuntun saksi korban keluar rumahnya menuju ke rumah Saksi Ni Wayan Rai untuk duduk beristirahat dan diberikan minum air putih, sedangkan Terdakwa pergi keluar dari rumah saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban sulit bernapas, tubuhnya lemas, lehernya sakit, kepala pusing, dan mengalami luka dan sakit pada tangan sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 370/010/V/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh dr. Gede Eddy Pramana Agustina, Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Karangasem, dengan hasil pemeriksaan pada punggung tangan kanan, empat koma lima sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan luka lecet dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter berwarna merah kemerahan yang dikelilingi luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter berwarna merah kebiruan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mencekik leher dan membekap mulut dan hidung saksi korban mengakibatkan saksi korban tidak dapat bernapas yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya mencekik dan membekap mulut dan hidung saksi korban karena perbuatannya diketahui oleh Saksi Ni Wayan Rai, Saksi I Gede Dana Suastawa dan Saksi I Wayan Putu Suastika yang datang menolong saksi korban dengan cara Saksi Ni Wayan Rai menarik tangan saksi korban dan membantu saksi korban untuk berdiri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena merasa sakit hati dengan saksi korban, karena dituduh mencuri perhiasan emas miliknya pada waktu Terdakwa masih kelas 4 SD, selain itu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa juga dituduh mengambil uang saksi korban yang tertinggal di kamar mandi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mencoba dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur barang siapa mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*) dan selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mencoba dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, mencoba melakukan kejahatan dapat dipidana jika memenuhi syarat-syarat:

- Niat telah ada untuk melakukan kejahatan itu;
- Adanya permulaan pelaksanaan kejahatan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa niat merupakan sikap batin seseorang yang memberi arah kepada perbuatan, dan hendaknya niat tersebut telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Menurut Van Hamel, perbuatan apa yang dianggap sebagai pelaksanaan perbuatan yaitu apabila dari perbuatan itu terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana suatu tindak pidana (delik) disebut selesai dan kapan pula delik itu disebut belum selesai tergantung dari perumusan delik itu sendiri, pada delik formil, delik itu disebut selesai bila perbuatan yang dilarang telah dilakukan, sedangkan pada delik materiil, delik itu selesai apabila akibat yang dilarang dan diancam pidana telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam unsur pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya, yang merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan tindak pidana dan dipandang sebagai niat jahat (*mens rea*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian pada orang lain, yang mana kematian orang itu merupakan tujuan dari perbuatan. Kejahatan ini termasuk delik materiil, artinya bahwa delik tersebut dapat dikatakan selesai jika telah timbul suatu akibat yaitu matinya seseorang;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara kesengajaan yang dikemukakan di atas dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka yang dimaksud dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah menghendaki melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan menyadari bahwa akibat penghilangan nyawa tersebut adalah matinya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ni Ketut Sari, Saksi Ni Wayan Rai, Saksi I Gede Dana Suastawa, Saksi I Wayan Putu Suastika, dan Saksi I Ketut Mudita alias Jentung, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 22.40 WITA, bertempat di kamar tidur rumah Saksi Korban Ni Ketut Sari yang beralamat di

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pangi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah mendorong tubuh saksi korban hingga jatuh terbaring di atas tempat tidur kemudian menindih tubuh saksi korban dan mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, dan saat saksi korban berusaha melawan dengan cara memeras alat kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil dan membenturkan tangan kanan saksi korban ke kayu tempat tidur (dipan), selanjutnya Terdakwa membekap hidung, mulut dan mata saksi korban dengan menggunakan baju kaos warna hitam milik Terdakwa dengan kedua tangannya sambil mengatakan "*jani be mati ci*" (sekarang kamu mati) kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mencekik leher dan membekap mulut dan hidung saksi korban mengakibatkan saksi korban tidak dapat bernapas yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena Terdakwa merasa dendam dan sakit hati dengan saksi korban karena dituduh mencuri perhiasan emas miliknya pada waktu Terdakwa kelas 4 SD, selain itu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa juga dituduh mengambil uang milik saksi korban yang tertinggal di kamar mandi sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban, karena Terdakwa menghendaki dan menyadari betul perbuatannya beserta akibat yang ditimbulkan, dimana perbuatan itu dilakukan ke bagian vital tubuh saksi korban khususnya organ dan saluran pernapasan, yakni leher, hidung dan mulut, yang mana apabila leher dicekik serta hidung dan mulut dibekap, maka akan mengakibatkan saksi korban tidak dapat bernapas, sehingga Terdakwa telah menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat mengakibatkan kematian pada saksi korban;

Menimbang, bahwa maka dari itu telah jelas ada niat yang nyata dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi korban yang dipicu oleh perasaan dendam, sakit hati dan marah kepada saksi korban, yang mana niat untuk itu telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, yakni mencekik leher dan membekap mulut dan hidung saksi korban;

Menimbang, bahwa akan tetapi pelaksanaan perbuatan itu tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan terhalang oleh sebab yang berasal dari luar diri Terdakwa dan bukan disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, yakni karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Ni Wayan Rai, Saksi I

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Dana Suastawa dan Saksi I Wayan Putu Suastika yang datang menolong saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban dan membantu saksi korban untuk berdiri, sehingga Terdakwa menghentikan atau tidak melanjutkan perbuatannya terhadap saksi korban dan pergi keluar dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mencekik leher serta membekap hidung dan mulut saksi korban mengakibatkan saksi korban sulit bernapas, tubuhnya lemas, lehernya sakit dan kepala pusing, selain itu perbuatan Terdakwa membenturkan tangan kanan saksi korban ke kayu tempat tidur (dipan) mengakibatkan tangan kanan saksi korban mengalami luka lecet dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul berdasarkan *Visum Et Repertum*;

Menimbang, bahwa akibat yang menjadi tujuan dari perbuatan Terdakwa yaitu hilangnya nyawa saksi korban tidak terjadi, karena pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa saksi korban tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos hitam yang berisi tulisan Harley Davidson dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam coklat dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda (abu-abu), yang telah disita dari Saksi Korban Ni Ketut Sari merupakan milik Saksi Korban Ni Ketut Sari, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Ni Ketut Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak besi (kandik) bergagang kayu panjang 80 cm, yang telah disita dari Saksi Ni Wayan Rai merupakan milik Saksi Ni Wayan Rai, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ni Wayan Rai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Merta Prayoga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos hitam yang berisi tulisan Harley Davidson;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah baju warna hitam coklat;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda (abu-abu);Dikembalikan kepada Saksi Korban Ni Ketut Sari;
  - 1 (satu) buah kapak besi (kandik) bergagang kayu panjang 80 cm;Dikembalikan kepada Saksi Ni Wayan Rai;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Kadek Driptyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32